



**ANALISIS YURIDIS PENYELUNDUPAN HEWAN BEKANTAN DI WILAYAH
HUKUM POLRES BANJAR (Studi Kasus No. 104/Pid.Sus/LH)**

Ega Bella Sonya*, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, Mohammad Yustino Aribawa
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya, Jawa
Timur 60118, Indonesia
[*Egabellasonya05@gmail.com](mailto:Egabellasonya05@gmail.com)

ABSTRAK

Perdagangan ilegal satwa liar merupakan kejahatan lingkungan yang mengancam kelestarian biodiversitas di Indonesia. Bekantan (*Nasalis larvatus*), sebagai primata endemik Kalimantan yang dilindungi, menjadi sasaran penyelundupan karena tingginya nilai ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan hewan bekantan dalam Putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 104/Pid.Sus/LH. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data primer berasal dari salinan putusan pengadilan, sementara data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya. Telaah yang digunakan yaitu telaah kasus dan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan secara cermat unsur kesengajaan, status hukum satwa bekantan, dan keterlibatan terdakwa. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan adalah pertanggungjawaban pidana individual berdasarkan asas kesalahan (*schuld*), namun belum mencerminkan prinsip keadilan ekologis secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan hukum pidana lingkungan dan penegakan hukum terhadap penyelundupan satwa dilindungi di Indonesia.

Keywords: bekantan; penyelundupan; satwa liar

**LEGAL ANALYSIS OF PROBOSCIS MONKEY SMUGGLING IN THE BANJAR
POLICE JURISDICTION (Case Study No. 104/Pid.Sus/LH)**

ABSTRACT

*Illegal wildlife trade is an environmental crime that threatens the sustainability of biodiversity in Indonesia. Proboscis monkeys (*Nasalis larvatus*), a protected primate endemic to Kalimantan, are targeted for smuggling due to their high economic value. This study aims to analyze the judge's legal considerations in issuing the verdict and the form of criminal liability for proboscis monkey smugglers in the Martapura District Court Decision No. 104/Pid.Sus/LH. This study applies a normative juridical method with an approach through legislation and case studies. Primary data sources come from copies of court decisions, while secondary data are collected from various legal literature, laws and regulations, and other supporting documents. The analysis used is a case study and statutory review (Statute Approach). The results of the study indicate that the judge carefully considered the elements of intent, the legal status of the proboscis monkey, and the defendant's involvement. The form of criminal liability imposed was individual criminal liability based on the principle of fault (*schuld*), but did not fully reflect the principle of ecological justice. This research is expected to serve as a reference in the development of environmental criminal law and law enforcement against the smuggling of protected wildlife in Indonesia.*

Keywords: proboscis monkey; smuggling; wildlife

PENDAHULUAN

Setiap generasi memiliki kewajiban untuk melestarikan keanekaragaman hayati beserta ekosistem yang menopangnya. Keanekaragaman hayati merupakan konsep yang mencerminkan keberadaan alam, kehidupan, dan variasi, yang mencakup aspek kehidupan dari unsur terkecil seperti gen dan bakteri hingga seluruh spesies hewan dan tumbuhan. Indonesia

sendiri termasuk salah satu negara dengan kekayaan satwa yang sangat melimpah. Namun, kondisi saat ini memperlihatkan bahwa kekayaan hayati tersebut menghadapi ancaman kepunahan akibat aktivitas manusia (Hutauruk *et al.*, 2025; Rachmad *et al.*, 2021). Satwa dilindungi dilarang diperdagangkan atau dipelihara tanpa izin karena jumlahnya terus menurun, sehingga perburuan dan perdagangan liar berisiko mempercepat kepunahan serta merusak ekosistem. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang tegas serta peningkatan kesadaran masyarakat penting untuk menjaga kelestarian satwa dan keseimbangan lingkungan bagi generasi mendatang (Mulyati & Kobayashi,; Rohim *et al.*, 2025).

Penyelundupan satwa dilindungi menjadi ancaman serius bagi spesies terancam punah di Indonesia karena didorong keuntungan ekonomi tinggi dan lemahnya sanksi hukum (Rohim *et al.*, 2025). Praktik ini merusak ekosistem, sehingga diperlukan kebijakan tepat, penegakan hukum yang kuat, dan edukasi masyarakat agar perdagangan ilegal dapat ditekan dan keanekaragaman hayati tetap terjaga bagi generasi mendatang (Simbolon, 2020; Viani & Subawa, 2023). Penyelundupan satwa liar merupakan kejahatan terorganisir dengan jaringan luas yang menggunakan berbagai modus untuk menghindari aparat, bahkan melibatkan pengusaha berizin resmi sehingga pengawasan makin sulit (Hanif, 2015; Simbolon, 2020). Sesuai Pasal 102 KUHP, setiap orang berkewajiban melaporkan dugaan tindak pidana agar aparat dapat segera melakukan penyelidikan. Melaporkan dugaan pelanggaran hukum kepada aparat berwenang merupakan langkah penting agar penyelidikan berjalan efektif dan pelaku segera ditindak. Kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menciptakan keadilan, dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan (Mulyati & Kobayashi, 2014; Rohim *et al.*, 2025).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjadi dasar hukum utama perlindungan satwa dilindungi dengan melarang segala bentuk penangkapan, pemeliharaan, hingga perdagangan, yang pelanggarannya dapat dipidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda seratus juta rupiah. Namun, meskipun aturan sudah jelas, praktik perdagangan ilegal masih marak sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, pengawasan ketat, dan edukasi publik. Hal ini juga ditegaskan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga analisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyelundupan satwa dilindungi penting untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan nyata bagi kelangsungan hidup satwa.

Begitu pula di Provinsi Kalimantan Selatan, banyaknya kasus penyelundupan Satwa Bekantan yang marak terjadi. Polres Banjar telah menggagalkan penyelundupan Bekantan yang dilindungi negara, sekitar pukul 22.15 WITA pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024. Penyelamatan hewan Bekantan dari perdagangan ilegal oleh anggota Satlantas Polres Banjar yang melakukan penangkapan terhadap mobil Daihatsu Sigra dengan nopol DA 1138 BQ saat parkir depan pergudangan Bizpark Commercial Estate Banjarmasin arah menuju pelabuhan Tri Sakti. Anggota Satlantas Polres Banjar menemukan Satwa Bekantan sejumlah 5 (lima) ekor. Kemudian Anggota Satlantas melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan satwa liar tersebut dan membawanya ke Polres Banjar di serahkan kepada Satreksim Polres Banjar untuk ditindak lanjuti. Atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa dengan ketentuan mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, khususnya pada Pasal 21 ayat (2) huruf d juncto Pasal 40 ayat (2). Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, penulis merasa terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Banjar terhadap penyelundupan satwa liar jenis Bekantan ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada kajian norma hukum positif serta penerapannya dalam kasus penyelundupan bekantan. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi perlindungan satwa liar dan

pendekatan kasus melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 104/Pid.Sus/LH. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer (UU No. 5 Tahun 1990, KUHP, dan salinan putusan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, artikel, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian diolah dengan cara identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum yang relevan, mengaitkannya dengan fakta hukum kasus, serta mengevaluasi penerapan hukum dalam putusan hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penyelundupan Hewan Bekantan Pada Perkara No. 104/Pid.Sus/LH

Satwa dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Indonesia memiliki banyak kasus penyelundupan satwa dilindungi. Pada penyelundupan sendiri intinya diartikan sebagai pemasukan atau pengeluaran barang secara gelap untuk menghindari bea cukai yang sangat mahal bagi barang tertentu atau karena menyelundupkan barang terlarang agar bisa dipasarkan secara ilegal di wilayah tertentu. Pada hakikatnya serangkaian dilekatkan perbuatan perbuatan sanksi atau yang pidana guna dikenakan kepada pelaku apabila melanggar ketentuan yang sudah ditentukan merupakan dasar dari tindak pidana (Viani & Subawa, 2023).

Dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/LH/2024/PN Mtp, terdakwa Muhammad Arsyad alias Jabus terbukti melanggar Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ia dinyatakan bersalah memperdagangkan dan mengangkut lima ekor bekantan (*Nasalis larvatus*) yang termasuk satwa dilindungi menurut Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Majelis hakim menilai unsur “setiap orang”, “dengan sengaja”, dan perbuatan terlarang telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan, pengakuan terdakwa, serta dokumen verifikasi dari BKSDA Kalimantan Selatan.

Pertimbangan yuridis hakim didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dokumen resmi BKSDA, serta keterangan saksi dan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan serta denda Rp50 juta, dengan kurungan pengganti 3 bulan bila denda tidak dibayar. Faktor memberatkan adalah kesadaran terdakwa bahwa bekantan dilindungi, namun tetap diselundupkan demi keuntungan. Sedangkan faktor meringankan adalah pengakuan, penyesalan, dan janji tidak mengulangi perbuatannya. Putusan ini menunjukkan konsistensi penegakan hukum dalam melindungi satwa dilindungi dan memberi efek jera. Namun, vonis relatif ringan dan tidak disertai sanksi tambahan seperti pencabutan hak atau kewajiban pemulihan ekosistem, sehingga efektivitasnya dalam mencerminkan keadilan ekologis masih dipertanyakan. Dari aspek kepastian hukum, putusan sudah sesuai dengan norma yang berlaku, tetapi dari segi manfaat dan pencegahan jangka panjang dinilai belum maksimal.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa putusan ini menegaskan kepastian hukum dengan menafsirkan pasal secara jelas dan sistematis, namun jika dilihat dari teori utilitarianisme, hukuman ringan tidak cukup memberi efek jera bagi jaringan perdagangan satwa. Selain itu, putusan belum mencerminkan pendekatan restoratif atau keadilan ekologis, karena tidak ada sanksi tambahan berupa pemulihan lingkungan atau kompensasi kerugian ekologis. Dengan demikian, meskipun sudah sesuai hukum positif, vonis ini masih perlu evaluasi agar lebih mendukung pelestarian bekantan dan pencegahan perdagangan ilegal.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Hewan Bekantan dalam Putusan Perkara No. 104/Pid.Sus/LH

Dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/LH/2024/PN Mtp, terdakwa Muhammad Arsyad alias Jabus dinyatakan bertanggung jawab secara pidana individu berdasarkan asas *criminal liability*. Ia terbukti mengangkut dan memperjualbelikan satwa dilindungi, yaitu bekantan (*Nasalis larvatus*), sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1990. Pertanggungjawaban pidana ini menegaskan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang cakap, melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*), melakukan perbuatan melawan hukum tanpa izin sah, dan tidak memiliki alasan pembeda maupun pemaaf.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 tahun 8 bulan serta denda Rp50 juta, dengan ketentuan subsidair kurungan 3 bulan jika denda tidak dibayar. Putusan ini mencerminkan bahwa pertanggungjawaban pidana diterapkan secara individual, sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Semua unsur pertanggungjawaban hukum telah terpenuhi, baik dari sisi kesengajaan maupun fakta bahwa terdakwa sadar melakukan perdagangan satwa dilindungi demi keuntungan finansial.

Tindakan pidana kepada hewan dilindungi pada masa-masa yang datang dimana belum dilakukan suatu konsep RUU KUHP tahun 2012 saat ini belum mendapatkan pengesahan. Tindak pidana penganiayaan ringan terhadap satwa yang tercantum pada pasal 501 RUU KUHP Dengan sengaja melukai dan menyakiti satwa atau memberi kerugian kesehatan terhadap satwa tersebut, Dengan sengaja dengan alasan tidak pasti dan melampaui batas batas yang sudah ditentukan untuk menggapai maksud tersebut, tidak memberi kebutuhan tidak memberi makanan kepada satwa yang sebagian atau seluruhnya hak milik di bawah suatu pengawasan, atau terhadap satwa yang bisa dipelihara, Dengan sengaja berbuat dan atau bersetubuh terhadap satwa (Suja & Sadnyini, 2023).

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini telah memenuhi elemen-elemen utama dalam hukum pidana, yakni adanya subjek hukum yang cakap untuk bertanggung jawab, unsur kesalahan berupa kesengajaan, tindakan yang melanggar hukum, serta ketiadaan alasan pembeda maupun pemaaf. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah individu dewasa dengan kondisi fisik dan mental yang sehat, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara utuh atas perbuatannya. Terdakwa secara sadar melakukan aktivitas jual beli satwa yang termasuk kategori dilindungi demi memperoleh keuntungan finansial, meskipun telah mengetahui status hukum satwa tersebut sebagai satwa yang dilindungi negara.

Kedudukan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyelundupkan satwa yang dilindungi menduduki kedudukan penting. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat, menetapkan kriteria yang jelas, mengatur proses hukum, dan berkontribusi pada perlindungan terhadap satwa yang dilindungi. Keberadaan peraturan yang relevan dan adaptif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan satwa dapat ditindak dengan efektif dan berkeadilan, sehingga upaya konservasi dapat berjalan dengan baik (Hutauruk *et al.*, 2025). Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan ini, maka diketahui bahwa satu hal yang menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia saat ini adalah pembentukan regulasi oleh Pemerintah yang dalam praktiknya dilaksanakan dalam rangka menjalankan delegasi dari aturan yang lebih tinggi. Pemerintah seringkali membentuk aturan dalam rangka merespons aturan lain yang lebih tinggi lagi seperti Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang dalam perspektif regulasi seharusnya dalam kondisi yang sudah lengkap sehingga sebisa mungkin menghindari kemungkinan didelegasikan kembali ke aturan yang lebih bawah (Apendi, 2021).

Penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan penerapan asas *individual criminal responsibility*, yakni bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang (Moeljatno, 2002). Meski terdakwa tidak sendiri, namun pihak-pihak lain yang diduga turut serta dalam tindak pidana tersebut (seperti Maslan dan Mayor Andika) masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga tidak dapat dibawa ke hadapan hukum dalam proses ini. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyelundupan satwa dilindungi didasarkan pada teori kesalahan (*schuldstheorie*), di mana kesengajaan terdakwa terbukti melalui keterlibatannya dalam transaksi satwa. Unsur dolus terpenuhi, sehingga pidana dapat dijatuhkan. Namun, pendekatan hukum yang ada masih terbatas pada penjara dan denda, tanpa mempertimbangkan keadilan ekologis atau penerapan restorative justice yang menekankan pemulihan kerusakan lingkungan dan kompensasi atas kerugian ekologis (Hamzah, 2008; Rachman, 2015).

Selain itu, dari sudut pandang utilitarianisme, yang menilai hukum berdasarkan dampak manfaatnya bagi masyarakat, pidana yang dijatuhkan masih terbilang ringan jika dibandingkan dengan dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan terhadap satwa dilindungi. Hukuman yang ringan dapat mengurangi efek jera dan memberi kesan bahwa pelanggaran terhadap hukum konservasi tidak ditindak secara serius (Bentham, 1997). Secara hukum positif, bekantan tercantum sebagai satwa dilindungi dalam Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, serta masuk dalam *CITES Appendix I* yang melarang perdagangan internasional kecuali untuk kepentingan konservasi. Dengan demikian, tindakan terdakwa tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga berpotensi menyalahi komitmen global Indonesia dalam menjaga satwa liar. Hal ini menunjukkan bahwa kasus tersebut memiliki dimensi hukum nasional sekaligus internasional.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap individu dilarang untuk memburu maupun memperjualbelikan flora dan fauna yang termasuk kategori dilindungi. Hal ini memperjelas bahwa tindakan terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara nasional dan memiliki cakupan yang lebih luas. Sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Prawesthi (2016), penegakan hukum lingkungan tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah dan menindak kerusakan ekosistem yang timbul akibat ulah manusia. Dalam konteks penyelundupan satwa dilindungi seperti Bekantan, perbuatan tersebut tidak hanya merugikan dari sisi hukum pidana, tetapi juga berdampak pada keseimbangan ekosistem hutan yang berpotensi menimbulkan bencana ekologis. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan Bekantan perlu dipahami sebagai bagian dari perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh, yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menurut Amiq (2021), penegakan hukum pidana lingkungan hidup tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memiliki fungsi perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Hal ini menunjukkan bahwa penyelundupan satwa dilindungi seperti Bekantan bukan hanya sekadar tindak pidana biasa, melainkan juga merupakan bentuk kejahatan yang mengancam kelestarian spesies endemik Kalimantan serta mengganggu keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/LH seharusnya tidak hanya didasarkan pada aspek formal hukum pidana, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan ekologis sebagaimana ditegaskan oleh Amiq (2013), yakni menjadikan hukum pidana sebagai sarana perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan secara cermat unsur kesengajaan, status hukum satwa bekantan, dan keterlibatan terdakwa. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan adalah pertanggungjawaban pidana individual berdasarkan asas kesalahan (*schuld*), namun belum mencerminkan prinsip keadilan ekologis secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan hukum pidana lingkungan dan penegakan hukum terhadap penyelundupan satwa dilindungi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiq, B. (2021). *Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Apendi, S. (2021). Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional. *Palar : Pakuan Law Review*, 7(1).
- Bentham, J. (1997). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Hamzah, A. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanif, F. (2015). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia melalui instrumen hukum dan PerUndang-Undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29–48.
- Hutauruk, J. A. P., Hafrida, H., & Liyus, H. (2025). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Memperdagangkan Satwa yang Dilindungi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Wajah Hukum*, 9(1), 319. <https://doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1719>
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyati, W. S., & Kobayashi, H. (2014). *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya : Perlindungan Hukum dan Konservasi Alam*. Jakarta : Bogor.
- Prawesthi, W. (2016). Politik Kehutanan Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan Dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12(1), 1781–1792.
- Rachmad, R., Prayogo, H., & Anwari, M. S. (2021). Analisis Kinerja Penegakan Hukum Dalam Menurunkan Kasus Perdagangan Illegal Satwa Yang Dilindungi Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Hutan Lestari*, 9(2), 173. <https://doi.org/10.26418/jhl.v9i2.46421>
- Rachman, S. S. (2015). Penerapan Restorative Justice dalam Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(2).
- Rohim, R. A. A., Hapsari, I. P., & Wardana, D. J. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi. *Pemuliaan Keadilan*, 2(1), 129–143. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.466>
- Simbolon, R. . (2020). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana yang Mengangkut dan Mengeluarkan Satwa yang Dilindungi di Indonesia dalam Keadaan Hidup dari Suatu Tempat di Indonesia Ke Tempat Lain di Wilayah Indonesia*. (Tesis Sarjana, Universitas HKBP Nommensen).
- Suja, I. W., & Sadnyini, I. A. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa yang Dilindungi. *Unes Law Review*, 6(2), 6823.
- Viani, N. K. S. M., & Subawa, I. B. G. (2023). Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Langka Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(1), 727–741. <https://e-journal.unmas.ac.id>